



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020**

- Pemohon** : Iwan Sjafrudin Adam dan Zunaidi Z Hasan (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Iwan Sjafrudin Adam dan Zunaidi Z Hasan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 152/PL.02.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.30 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6- Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 152/PL.02.3- Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Pohuwato (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.30 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18

Desember 2020 pukul 14.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif. Pelanggaran tersebut, pada pokoknya yaitu: Kepala Desa Marisa dan PPK Desa Marisa, menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4; Gubernur Gorontalo membagikan bantuan didampingi Bupati Pohuwato Sarif Mbuinga; Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat; Pihak Terkait memiliki hubungan darah dengan Bupati petahana; Wakil Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD berkampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ketua DPRD di Sekretariat DPD II Golkar menyerahkan bantuan kepada KUA seKabupaten; Camat Marisa sudah mengetahui hasil perolehan suara sebelum rekapitulasi selesai; Terjadi politik uang; dan Saksi Pemohon diintimidasi oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-38.

Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8

Pihak Terkait menerangkan bahwa telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang dan segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon, tidak pernah meminta Kepala Desa Marisa melakukan kampanye untuk memilih Pihak Terkait, pelanggaran berupa intimidasi tidak benar terjadi, Pihak Terkait keberatan dan menolak secara tegas terkait politik birokrasi. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-16

Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara, telah melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan atas nama Risno Adam, tidak menemukan laporan terkait intimidasi, dalil pelanggaran politik uang dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengajukan Bukti PK-01 dan Bukti PK-09 sampai dengan Bukti PK-18

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Dalil bahwa Kepala Desa Marisa menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah terbukti benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa (vide Bukti P-4), namun Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa ketidaknetralan Kepala Desa yang ditunjukkan melalui foto bersama demikian telah mempengaruhi pilihan para pemilih;
2. Mengenai dalil pembagian bantuan sosial oleh Gubernur Gorontalo dengan didampingi Bupati Pohuwato Sarif Mbuinga, Pemohon tidak menerangkan

lebih lanjut sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa hal mana dari pembagian bantuan sosial demikian yang merupakan pelanggaran pemilihan;

3. Mengenai dalil pertemuan rutin antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato dengan masyarakat, Mahkamah tidak menemukan penjelasan lanjut apakah melakukan pertemuan dalam kapasitas sebagai pejabat publik atau pengurus partai politik pendukung pasangan calon tertentu.
4. Mengenai penyerahan bantuan oleh Ketua DPRD di Sekretariat DPD II Golkar kepada KUA se-Kabupaten, Pemohon tidak menguraikan lebih jelas apakah bantuan tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD atau sebagai Pengurus DPD II Partai Golongan Karya;
5. Mengenai adanya politik uang di Kecamatan Randangan, Marisa, Buntulia, Paguat, Denggilo, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Popayato, dan Popayato Barat, Pemohon tidak menjelaskan apakah pembagian uang kepada satu pemilih di setiap kecamatan tersebut dapat dinilai bersifat massif dan berpengaruh signifikan pada jumlah serta pilihan pemilih;
6. Mengenai dalil intimidasi kepada saksi Pemohon oleh relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kepala desa semua kecamatan di Kabupaten Pohuwato, Pemohon tidak menguraikan maupun membuktikan dalil-dalilnya;
7. Kaitannya dengan perolehan suara, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima